



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 647/PID.B/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : EDI KURNIAWAN SIREGAR BIN MONANG
SIREGAR
Tempat lahir : Aek Kanopan
Umur / tgl. lahir : 29 tahun/ 14 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bambu Kuning Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 19 September 2013 s/d 8 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2013 s/d 8 Nopember 2013
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 9 Februari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI KURNIAWAN SIREGAR BIN MONANG SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP .

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI KURNIAWAN SIREGAR BIN MONANG SIREGAR berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
- 2 (dua) blok kupon kuitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nota
- 1 (satu) buah pena hitam
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk Devici

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (*seribu rupiah*).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa EDI KURNIAWAN SIREGAR Bin MONANG SIREGAR, pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September dalam tahun 2013 bertempat di Jin. Pelabuhan Kelurahan Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukurn Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian perkataan bohong menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013, saksi Nenna R Malau menyewa becak terdakwa untuk mengantarkan dan mengangkut barang jualannya dan mencari nasabah didaerah Jumrah selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 05 Juli 2013 terdakwa juga menyewa becak terdakwa untuk mengangkut barang-barang hasil dagangan milik saksi dan dibawa ke daerah Rimba Melintang, setelah bertemu dan berhasil mendapatkan pelanggan yang mengambil barang-barang milik saksi dengan cara dibareng yang dibeli oleh pelanggan dibayar dengan cara cicilan.

- Bahwa terdakwa yang mengetahui tempat dimana saksi Nena R Malau menjual barang-barangnya kemudian dengan cara mendatangi saksi Kartini dan saksi Sapnun serta ibu Anak pada bulan Juni kemudian mengaku sebagai orang yang disuruh oleh saksi Nena R Malau untuk mengutip uang hasil penjualan tikar kepada saksi Sartini, merasa percaya talu saksi Sartini memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari Sarnun sebesar Rp.180.000.0 sedangkan dan Ibu Anak terdakwa menerima sebesar Rp.280.000.-

- Bahwa setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak langsung menyerahkan kepada saksi Nenna R Malau akan tetapi uang tersebut dipergunakan sendiri leh terdakwa.
- Bahwa pada Bulan September 2013 saksi Nenna R malau mendatangi saksi SarnLn serta saksi Kartini untuk mengambil uang hasil penjualan tikar namun dan keterangan saksi-saksi tersebut diketahui bahwa terdakwa telah mengambil uang dengan alasan bahwa yang menyuruh adalah saksi sendiri, merasa dirugikan lalu terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwajib

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa EDI KURNIAWAN SIREGAR Bin MONANG SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Saksi NENNA R MALAU dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira jam 14.00 Wib bertempat di jalan Pelabuhan Kel Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir terdakwa datang ke toko pelanggan saksi dan mengambil uang setoran dari pelanggan saksi dengan mengatasnamakan saksi
 - Bahwa saat saksi akan mengutip setora kredit dari pelanggan saksi saat itu saksi mengetahui kalau uang setoran kredit sudah diambil oleh terdakwa
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa
 - Bahwa terdakwa pernah mengantar saksi untuk membawa barang ke rumah rumah pelanggan saksi dan terdakwa hanya saksi sewa becaknya
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengutip setoran
 - Bahwa uang yang diambil terdakwa dari pelanggan saksi tersebut tidak pernah disetor kepada saksi namun dipergunakan sendiri oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setoran yang diambil terdakwa kurang lebih Rp. 560.000,-
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **GUNAWAN ALS IWAN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira jam 14.00 Wib bertempat di jalan Pelabuhan Kel Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa saat saksi akan mengantar barang mengutip setora kredit dari pelanggan saksi saksi biasa mengajak terdakwa untuk mengantar saksi karena terdakwa tukang becak
- Bahwa terdakwa ada mengutip setoran dari pelanggan saksi yang besarnya hampir Rp. 7.000.000,-
- Bahwa terdakwa pernah mengantar saksi untuk membawa barang ke rumah rumah pelanggan saksi dan terdakwa hanya saksi sewa becaknya
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengutip setoran
 - Bahwa uang yang diambil terdakwa dari pelanggan saksi tersebut tidak pernah disetor kepada saksi namun dipergunakan sendiri oleh terdakwa Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa EDI KURNIAWAN SIREGAR BIN MONANG SIREGAR yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira jam 14.00 Wib bertempat di jalan Pelabuhan Kel Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir terdakwa datang ke toko saksi Sapnun dan mengambil setoran kredit milik saksi Nenna R Malau dengan mengatasnamakan Nenna R Malau
- Bahwa saksi Nenna R Malau tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah mengantar saksi Nenna R Malau untuk membawa barang ke rumah rumah pelanggan saksi dan terdakwa hanya saksi Nenna R Malau sewa becaknya
- Bahwa saksi Nenna R Malau tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengutip setoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil terdakwa dari pelanggan saksi Nenna R Malau tersebut tidak pernah disetor kepada saksi Nenna R Malau namun dipergunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa setoran yang diambil terdakwa kurang lebih Rp. 560.000,-
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah)
- 2 (dua) blok kupon kuitansi
- 1 (satu) buah buku nota
- 1 (satu) buah pena hitam
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk Devici
-

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira jam 14.00 Wib bertempat di jalan Pelabuhan Kel Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir terdakwa datang ke toko saksi Sapnun dan mengambil setoran kredit milik saksi Nenna R Malau dengan mengatasnamakan Nenna R Malau
- Bahwa saksi Nenna R Malau tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah mengantar saksi Nenna R Malau untuk membawa barang ke rumah rumah pelanggan saksi dan terdakwa hanya saksi Nenna R Malau sewa becaknya
- Bahwa saksi Nenna R Malau tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengutip setoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diambil terdakwa dari pelanggan saksi Nenna R Malau tersebut tidak pernah disetor kepada saksi Nenna R Malau namun dipergunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa setoran yang diambil terdakwa kurang lebih Rp. 560.000,-
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal 378 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dilakukan secara berlanjut ;
- 3 dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya terdakwa EDI KURNIAWAN SIREGAR BIN MONANG SIREGAR dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat dan dengan sengaja disini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut akan membawa pada suatu keuntungan atau mendatangkan hasil yang dapat dipergunakan untuk suatu keperluan atau dapat dimanfaatkan kegunaan baik barang atau jasa dari seseorang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira jam 14.00 Wib bertempat di jalan Pelabuhan Kel Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir terdakwa datang ke toko saksi Sapnun dan mengambil setoran kredit milik saksi Nenna R Malau dengan mengatasnamakan Nenna R Malau
- Bahwa saksi Nenna R Malau tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah mengantar saksi Nenna R Malau untuk membawa barang ke rumah rumah pelanggan saksi dan terdakwa hanya saksi Nenna R Malau sewa becaknya
- Bahwa saksi Nenna R Malau tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengutip setoran
- Bahwa uang yang diambil terdakwa dari pelanggan saksi Nenna R Malau tersebut tidak pernah disetor kepada saksi Nenna R Malau namun dipergunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa setoran yang diambil terdakwa kurang lebih Rp. 560.000,-

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil setoran tersebut bukanlah atas suruhan dari saksi Nenna namun untuk diri sendiri dan akan dipakai sendiri dan tidak atas perintah saksi Nenna, hal tersebut jelas bertentangan dengan hukum ataupun kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan hanyalah dilakukan untuk mencari keuntungan terdakwa semata

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsure ini cukup salah satunya saja karena sifatnya alternative

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat merupakan perbuatan perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalil-dalil yang palsu dan gambaran palsu yang membuat orang dapat menerimanya ;

Menimbang, bahwa tipu muslihat atau rangkaian kebohongan tersebut dilakukan untuk menggerakkan orang menyerahkan barang yang mana kekuasaan barang itu berpindah dari kekuasaan seseorang kepada orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2013 sekira jam 14.00 Wib bertempat di jalan Pelabuhan Kel Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir terdakwa datang ke toko saksi Sapnun dan mengambil setoran kredit milik saksi Nenna R Malau dengan mengatasnamakan Nenna R Malau
- Bahwa saksi Nenna R Malau tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah mengantar saksi Nenna R Malau untuk membawa barang ke rumah rumah pelanggan saksi dan terdakwa hanya saksi Nenna R Malau sewa becaknya
- Bahwa saksi Nenna R Malau tidak pernah menyuruh terdakwa untuk mengutip setoran
- Bahwa uang yang diambil terdakwa dari pelanggan saksi Nenna R Malau tersebut tidak pernah disetor kepada saksi Nenna R Malau namun dipergunakan sendiri oleh terdakwa
- Bahwa setoran yang diambil terdakwa kurang lebih Rp. 560.000,-

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil uang setoran dari Sapnun tersebut bukanlah perintah dari saksi Nenna sebagaimana yang dikatakan terdakwa karena terdakwa mengutip sendiri dan uang tersebut dipakai sendiri oleh terdakwa tidak atas izin dari saksi Nenna tetapi untuk keuntungan diri terdakwa semata dan perkataan terdakwa tersebut agar Sapnun menyerahkan uang adalah atas rekayasa terdakwa sementara uangnya juga dipakai sendiri oleh terdakwa artinya perbuatan tersebut hanyalah suatu kebohongan atau tipu muslihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dilakukan dengan tipu muslihat agar warga menyerahkan uang kepada terdakwa dan menurut Majelis terhadap unsur ketiga ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah)
- 2 (dua) blok kupon kuitansi
- 1 (satu) buah buku nota
- 1 (satu) buah pena hitam
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk Devici

Akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- sifat perbuatan terdakwa
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 378 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa EDI KURNIAWAN SIREGAR BIN MONANG SIREGAR

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa EDI KURNIAWAN SIREGAR BIN MONANG SIREGAR GUK oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
- 2 (dua) blok kupon kuitansi
- 1 (satu) buah buku nota
- 1 (satu) buah pena hitam
- 1 (satu) buah tas sandang kecil warna hitam merk Devici
Dirampas untuk dimusnahkan

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Senin tanggal 20 Januari 2014, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, PHHP SIANIPAR, SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIPSAL, SmHk .sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh ZULHAM, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PHHP SIANIPAR,SH.

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

WIPSAL. SmHk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)